

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya mereka tidak bisa hidup tanpa saling berhubungan satu sama lain. Manusia tidak mampu menjalani segala aktivitas secara mandiri, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu pasti memerlukan bantuan dan interaksi dengan orang lain. Contohnya seperti dalam praktik muamalah yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yaitu kegiatan transaksi yang melibatkan penjual, pembeli, atau bahkan perantara.¹

Secara etimologis, muamalah berarti saling berinteraksi, berbuat, dan melaksanakan tindakan. Menurut Al-Dimyati, muamalah berkaitan dengan urusan duniawi yang jika dijalankan dengan benar akan membawa keberhasilan di akhirat. Oleh sebab itu, semua aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dan makhluk hidup lainnya disebut sebagai muamalah.²

Hakikat dari hubungan antar manusia pada dasarnya berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang saling melekat antara satu individu dengan individu lainnya. Contohnya, seorang penjual memiliki hak yang sah untuk menerima pembayaran atas barang yang telah dijualnya, sementara di sisi lain, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya atau dipesannya. Hak penjual untuk memperoleh uang sebagai pembayaran tersebut selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan kepada pembeli. Demikian pula, hak pembeli untuk mendapatkan barang yang dipesan atau dibeli tidak terlepas dari kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Dengan

¹ Nur Intan, dkk, "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 43–52.

² Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hal. 65-66.

demikian, hubungan antara hak dan kewajiban ini membentuk suatu keseimbangan yang menjadi dasar dalam setiap transaksi dan interaksi sosial antara manusia.³

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dan umum diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli memiliki peranan yang sangat krusial dalam menunjang kelangsungan hidup manusia, sehingga Islam memberikan petunjuk dan aturan yang jelas mengenai tata cara dan ketentuan jual beli yang baik dan benar. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan kenikmatan dari Allah SWT bagi semua pihak yang terlibat.

Jual beli dalam praktiknya, terdapat berbagai macam kasus yang sering ditemukan, salah satunya adalah ketika barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pembeli tidak tersedia secara langsung atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, produsen biasanya menyediakan layanan pemesanan khusus, di mana pembeli dapat memesan barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Transaksi pemesanan barang seperti ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad *istishna'*. Akad *istishna'* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang melibatkan keahlian atau keterampilan seseorang untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan pesanan, dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati secara rinci dan dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, jual beli *istishna'* merupakan jenis transaksi di mana pembeli (disebut *mustashni*) memesan pembuatan barang tertentu berdasarkan persyaratan dan

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 2-3, [https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/qCuAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ahmad+wardi+muslich,+fiqh+muamalat,+edisi+1+\(jakarta:+amzah,+2010\)&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/qCuAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ahmad+wardi+muslich,+fiqh+muamalat,+edisi+1+(jakarta:+amzah,+2010)&printsec=frontcover).

kriteria yang telah disepakati bersama penjual (*shani* sebagai pembuat).⁴ Karena barang yang diperjualbelikan belum selesai dibuat atau belum tersedia saat akad, transaksi *istishna'* memiliki kemiripan dengan jual beli *salam*. Setelah transaksi selesai, pembuat atau penjual bertanggung jawab atas barang yang dipesan tersebut.⁵ Secara sederhana, *istishna'* dapat diartikan sebagai perjanjian antara pihak pemesan dan pihak produsen untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Jual beli jenis ini juga dikenal dengan istilah akad *istishna'*. Dalam pelaksanaan akad *istishna'*, terdapat beberapa rukun yang wajib dipenuhi, yaitu orang yang membutuhkan atau memesan barang (pembeli atau *mustashni*), orang yang membuat barang (penjual atau *shani*), objek atau barang yang dipesan yang memiliki kriteria yang jelas, dan *shigat* antara *mustashni* dan *shani*.

Akad *istishna'* memiliki kemiripan dengan akad *salam* jika dilihat dari segi objeknya, di mana dalam akad *salam* barang sudah ada namun belum tersedia di tempat akad sehingga penyerahannya ditunda. Sementara itu, dalam akad *istishna'*, barang yang dipesan harus terlebih dahulu dibuat sebelum diserahkan kepada pembeli. Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur fuqaha), akad *istishna'* merupakan bentuk khusus dari akad *salam*, dengan perbedaan bahwa *istishna'* khusus diterapkan dalam bidang manufaktur. Dengan kata lain, *istishna'* digunakan untuk barang yang harus diproduksi terlebih dahulu, sedangkan akad *salam* berlaku untuk semua jenis barang. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam akad *istishna'* pada dasarnya mengikuti aturan yang berlaku dalam akad *salam*.

Akad *salam* dilihat dari segi pembayaran, dilakukan diawal secara tunai dan barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan akad *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu dapat dilakukan diawal, ditengah, atau diakhir ketika barangnya telah jadi.⁶ Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kontrak,

⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000".

⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 124.

⁶ Wina Nazliya, dkk, "Implementasi Jual-Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nobolon," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2022): 2.

pada akad *salam* kontrak berfungsi sebagai ikatan yang mengikat kedua pihak secara setara, sementara pada akad *istishna'* kontrak berperan sebagai pengikat yang menjaga agar produsen tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Mazhab Hanafi membolehkan akad *istishna'* berdasarkan prinsip *istihsan* (preferensi hukum), namun mereka juga melarang akad ini karena berpendapat bahwa objek utama dalam kontrak jual beli harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa akad *istishna'* menyerupai akad *salam*. Dimana, keduanya sama-sama sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli dengan sistem pesanan barang. Namun, hal tersebut tidak menampik bahwa akad *istishna'* juga memiliki beberapa perbedaan dengan akad *salam* sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

Salah satu praktik dari akad *istishna'* yang dapat ditemukan disekitar adalah pemesanan pembuatan peti mangga. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik dari segi flora maupun fauna. Kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, salah satunya terlihat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang. Untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian di wilayah utara Subang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu, sebagian penduduk setempat menjalankan usaha membuat peti khusus untuk buah mangga. Karena rata-rata masyarakat disana menanam pohon mangga di kebunnya sehingga ketika panen nanti yang kemudian dijual, pasti akan membutuhkan sebuah peti untuk menampungnya. Maka, pemesanan peti disana sangatlah marak apalagi pada saat musim panen mangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pelaku usaha pada pesanan pembuatan peti mangga ini, pembeli biasanya akan memesan peti dalam jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang ditetapkan penjual sehingga terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dilihat dari segi waktu pembayaran, dalam usaha pesanan peti mangga ini pembayaran dapat dilakukan pada awal perjanjian, pertengahan, maupun akhir. Namun, biasanya pembayaran akan dilakukan pada saat penyerahan barang yang sudah jadi.

Selain harga, pada awal pemesanan juga dijelaskan mengenai spesifikasi pesanan, waktu pembayaran, dan penyerahan barang pesanan.⁷ Dari sinilah muncul hak dan kewajiban antara produsen/*shani* dan pembeli/*mustashni*, dimana pihak produsen/*shani* mempunyai hak untuk menerima uang pembayaran dan kewajiban untuk membuat pesanan, begitupula dengan pihak pembeli/*mustashni* mempunyai hak untuk menerima barang pesanan dan kewajiban untuk membayar uang pembayaran atas barang yang dipesan kepada *shani*.

Seiring berkembangnya usaha pesanan peti mangga, terkadang ada beberapa masalah yang terjadi. Salah satunya yaitu pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli/*mustashni*. Dimana, pihak pembeli membatalkan akad secara sepihak pada saat barang sudah diproduksi. Bahkan ada pembeli yang hilang tanpa kabar pada saat barang pesanannya sudah diproduksi. Namun, biasanya dari beberapa kasus tersebut, pihak penjual/*shani* akan menjual kembali barang pesanan kepada pihak pembeli lainnya. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya usaha peti mangga ini menjadi rebutan pesanan apabila waktu panen mangga datang, sehingga dapat diartikan bahwa usaha ini tidak kehabisan konsumen atau pembeli pada waktu-waktu tertentu. Namun sebaliknya, jika masalah pembatalan akad terjadi pada waktu usaha sedang sepi, pastinya hal tersebut sangat merugikan bagi penjual. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan yang telah dikemukakan dan kesesuaian akad *istishna'* terhadap pesanan peti mangga dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, yang kemudian dituangkan dalam judul penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Praktik Pesanan Pembuatan Peti Mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang”.

⁷ Wawancara Bpk. Nasir, Pelaku Usaha Pesanan Pembuatan Peti Mangga, (Desa Mekarjaya, 6 Mei 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *istishna* adalah jenis akad jual beli pesanan yang mirip dengan akad *salam* karena objeknya belum ada pada saat akad dilakukan. Akad *istishna* ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan keinginan, sehingga diperlukan adanya layanan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sebagaimana pada praktik pesanan pembuatan peti mangga yang merupakan bentuk penerapan dari akad *istishna*, yang mana dalam pelaksanaan akad *istishna* tersebut terjadinya sebuah pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual. Dengan demikian, dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *istishna* pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad *istishna* pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah diatas yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *istishna* pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *istishna* pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dilahirkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan analisis kesesuaian akad *istishna* terhadap praktik pesanan

pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang.

2. Manfaat Parktis

Penelitian ini akan menambah wawasan bagi penulis dan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pihak usaha pesanan pembuatan peti di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang dalam pengaplikasian akad *istishna* pada pesanan pembuatan peti mangga.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian ini:

Pertama, sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Isnanda Meireza pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Dicicil Tanpa Batas Waktu (Studi di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem pembayaran secara cicilan yang diterapkan di Mebel Anugerah Illahi telah sesuai dengan prinsip akad *istishna*. Sebagaimana pendapat Ulama Hanafiyah bahwa *istishna* diperbolehkan atas dasar *istihsan*.⁸ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai praktik akad *istishna*. Namun, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terkait praktik pembelian mebel dengan sistem cicilan tanpa batas waktu, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan akad *istishna* dalam praktik pemesanan pembuatan peti mangga.

⁸ Isnanda Meireza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Dicil Tanpa Batas Waktu (Studi Di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Fasichatul Ulya pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’i Istishna yang Terdapat Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya wanprestasi dalam jual beli mebel di Toko Mandiri Sukses.⁹ Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti ialah membahas terkait dengan praktik akad *istishna*’ dalam usaha dimasyarakat. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah objek dari penelitian ini yaitu jual beli mebel di Toko Mebel Mandiri Sukses, sedangkan objek dari peneliti ialah pada praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh Hilda Widyasari pada tahun 2023 yang berjudul “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *istishna*’ yang diterapkan pada usaha dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang ialah dengan dilakukan sebagaimana pembeli/*mustashni* memesan barang kepada penjual/*shani* sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang ditentukan, serta dengan bentuk perjanjian secara tertulis maupun lisan.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti ialah membahas terkait dengan penerapan akad *istishna*’ pada sebuah usaha. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti yaitu objek penelitian ini adalah Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang, sedangkan objek peneliti ialah pada usaha pesanan pembuatan peti mangga.

Keempat, karya tulis ilmiah berupa Artikel ditulis oleh Rismayanti, Amiruddin, dan Sirojuddin pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna*’ Dalam Jual Beli *Furniture* di Rasyid Meubel Kabupaten Takalar”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya hambatan pembiayaan yang berakibat pada pembatalan akad *istishna*’. Selain itu, adanya sikap boros pada

⁹ Fasichatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’I Istishna Yang Terdapat Wanprestasi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hal. 92.

¹⁰ Hilda Widyasari, “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hal. 71.

waktu kontrak tengah berjalan atau karena alasan lain, seperti pihak yang bersangkutan kehilangan kemampuan untuk memiliki harta yang ditetapkan dalam kontrak.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti ialah membahas terkait dengan implementasi akad *istishna*'. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini berfokus pada jual beli furniture di Rasyid Meubel, sedangkan peneliti berfokus pada pemesanan peti mangga di Desa Mekarjaya.

Kelima, karya tulis ilmiah berupa Artikel ditulis oleh Saepudin Bahri dan Ade Mulyana pada tahun 2020 yang berjudul "Implementasi Akad *Istishna*' Terhadap Jual Beli *Furniture* (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembayaran dalam jual beli furniture ini dilakukan dimuka yang dianggap sah apabila adanya kesepakatan dalam akad. Namun, apabila pada praktiknya diminta DP tanpa tercantum dalam perjanjian, maka berarti tidak sah akad *istishna*'nya.¹² Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti ialah membahas terkait dengan praktik akad *istishna*. Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini berfokus pada jual beli *furniture*, sedangkan peneliti berfokus pada pesanan pembuatan peti mangga.

F. Kerangka Berfikir

Akad merupakan landasan utama dalam setiap transaksi muamalah dalam Islam. Secara bahasa, istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqd*, yang berarti ikatan atau pengikatan. *Al-'aqd* merupakan bentuk mashdar dari kata *'aqada* dan bentuk jamak dari *al-'uqud*, yang bermakna perjanjian tertulis. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam, akad adalah suatu perjanjian yang terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sah secara syariat,

¹¹ Rismayanti, dkk, "Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Furniture Di Rasyid Meubel Kabupaten Takalar," *Journal Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 09 (2023): 199–208.

¹² Saepudin Bahri and Ade Mulyana, "Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)," *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 99–118.

serta menghasilkan konsekuensi hukum dan keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat.¹³

Jual beli pesanan dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan akad *istishna'*. Akad *istishna'* merupakan salah satu jenis akad salam. Akad ini adalah bentuk khusus dari akad *salam* dengan landasan hukum yang sama. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara pembayaran, pada akad *salam*, pembayaran harus dilakukan secara langsung, sementara pada akad *istishna'*, pembayaran tidak harus langsung dilakukan, melainkan dapat dilakukan secara angsuran atau bertahap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Istishna' sendiri berasal dari bahasa arab yakni صنع yang kemudian menjadi استصنع yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Secara terminologis, *istishna'* adalah kontrak jual beli yang dibuat oleh produsen/*shani* dengan pembeli/*mustashni* untuk melakukan produksi sesuatu sesuai dengan perjanjian. Pemesan membeli barang yang produsen lakukan pembuatan.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* adalah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh *syara'* dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi dan harga yang disepakati dan penjual memproduksi barang pesanan dari pembeli dengan pembayaran yang dapat dilakukan diawal, ditengah, atau diakhir akad.

Akad *istishna'* ini boleh dilakukan sebagaimana dalil al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.” (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁵

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 27.

¹⁴ Muhammad Rizki Hidayah, “Analisis Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1288/564>.

¹⁵ Nuonline, “Surah Al-Baqarah: 282,” accessed March 12, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa akad *istishna* ' tersebut merupakan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan berdasarkan kesepakatan, maka hendaklah menuliskannya atau mencatatnya dan apabila memungkinkan harus adanya saksi atas kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna]; Telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Hisyam]; Telah menceritakan kepadaku [Bapakku] dari [Qatadah] dari [Anas] bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari perak. “Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau”. (HR. Muslim No. 3903)¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, *istishna* ' diperbolehkan atas dasar *istihsan*, yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama tanpa ada yang menentangnya. Oleh karena itu, hukum yang mengizinkan akad *istishna* ' ini, termasuk dalam kategori *ijma*'.¹⁷

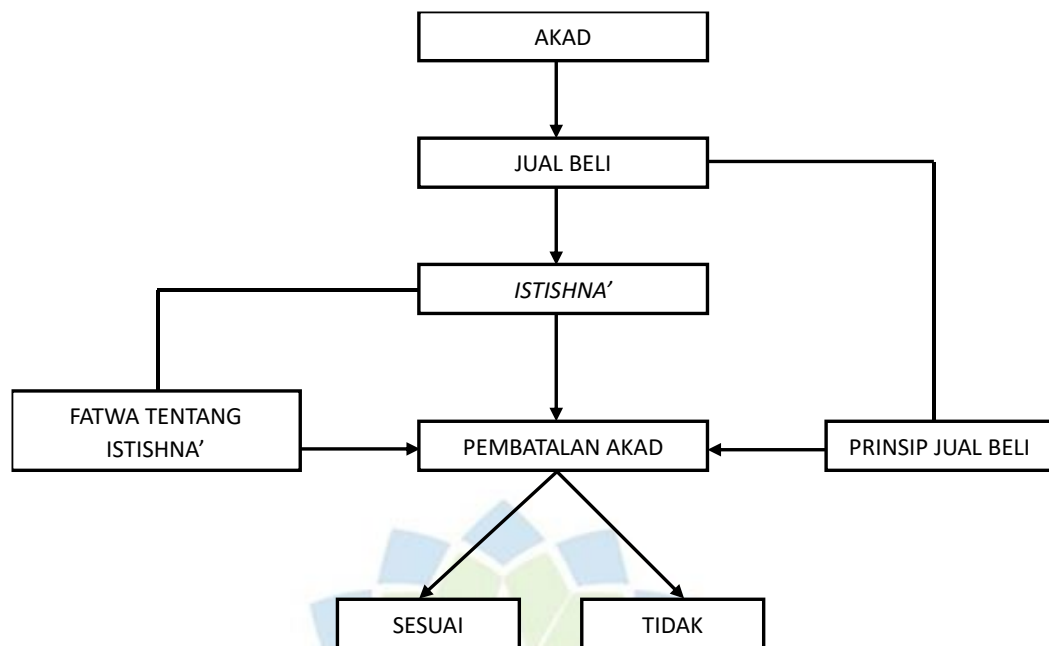
Sahnya akad *istishna* ' ialah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun untuk rukun dari akad *istishna* ' ini terdiri dari penjual/*shani*, pembeli/*mustashni*, objek akad atau barang, dan *shigat* (ijab kabul). Sedangkan, untuk syaratnya, akad *istishna* ' ini ada beberapa ketentuan mulai dari ketentuan terkait barang, bahkan ketentuan terkait dengan pembayaran. Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan terkait pembayaran dalam akad *istishna* ' meliputi; a) Jumlah dan jenis alat pembayaran harus diketahui, baik itu uang, barang, atau manfaat, b) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, c) Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk hutang bebas.

¹⁶ Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, “Kumpulan Hadits: Hadits Muslim Nomor 3903,” accessed March 14, 2025, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=Stempel&hal=2>.

¹⁷ Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hal. 92.

Pesanan pembuatan peti mangga merupakan salah satu praktik akad *Istishna'* yang telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Desa Mekarjaya. Proses pesanan tersebut dimulai dengan permintaan dari pedagang mangga atau petani mangga kepada pengrajin peti dengan spesifikasi peti, termasuk ukuran, bahan, dan jumlah, disepakati di awal akad. Beberapa orang memilih untuk membayar di muka, secara bertahap seiring proses pembuatan, atau di akhir akad setelah pesanan selesai.

Pelaksanaan akad *istishna'* pada praktik pesanan peti mangga ini, terdapat masalah terkait dengan pembayaran, dimana adanya pembatalan akad secara sepihak oleh pihak pembeli. Dalam hal ini pembeli membatalkan pesanan peti mangga ketika peti tersebut telah diproduksi yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual atau produsen. Pembatalan secara sepihak ini merupakan salah satu faktor dari kebiasaan masyarakat yang cenderung mengedepankan kepercayaan dan kebiasaan tanpa memerhatikan aspek legalnya. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa suatu teori yang terkaji terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seringkali fakta di lapangan terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam terkait hal tersebut. Hal ini juga terjadi pada praktik pesanan peti mangga sehingga perlu kajian lebih mendalam terkait kesesuaian akad *istishna'* pada praktik pesanan pembuatan peti mangga tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memanfaatkan data berupa tulisan, ucapan, serta perilaku individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas dibandingkan dengan data berbentuk angka. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan dari wawancara dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana pelaksanaan akad *istishna'* dalam praktik pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data lapangan yang kemudian dianalisis, sehingga diperlukan penelitian lapangan, yang berarti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁸ Penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan proses pelaksanaan akad *istishna'* dalam pesanan pembuatan peti mangga di Desa Mekarjaya.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 88.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif. Dimana, data kualitatif merupakan data yang bersifat deskripsi. Data yang dimaksud ialah kesesuaian akad *istishna'* terhadap praktik pesanan pembuatan peti di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang dengan ketentuan hukum ekonomi syariah terkait akad *istishna'* tersebut.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, pemilik usaha pembuatan peti serta beberapa pemesan atau pembeli menjadi informan yang diwawancarai untuk memperoleh data dan informasi secara langsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi dokumen, teori, buku, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, serta berbagai tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung bagi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkret. Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan informasi dan penjelasan melalui metode tanya jawab, yang dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, misalnya melalui media komunikasi seperti telepon atau video call antara pewawancara dan

responden. Dalam proses ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian kepada narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik usaha pembuatan peti di Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, serta dengan konsumen terkait penerapan akad *istishna'* pada pemesanan pembuatan peti mangga.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan landasan teori dan pendapat yang telah didokumentasikan melalui berbagai penelitian dan literatur yang relevan dengan topik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk mengolah data lapangan menjadi hasil yang dapat menguji kebenaran hipotesis serta menemukan temuan baru. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Aktivitas dalam model ini meliputi beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah jenis analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data untuk mencapai kesimpulan akhir. Selain itu juga merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data atau *display data* merupakan tahap kedua yang sangat penting dalam proses analisis data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dengan menggunakan teks naratif, yang merupakan cara paling umum. Penyajian data yang baik akan membantu mempermudah pemahaman terhadap situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya.

c. Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan tahap ketiga dan merupakan proses utama dalam analisis data. Sejak awal, peneliti harus aktif dalam mengelola data, bukan hanya membiarkannya tanpa pengolahan. Peneliti perlu mengambil inisiatif untuk melakukan reduksi data, penyajian, dan kemudian menentukan kesimpulan. Dengan kata lain, kesimpulan awal yang dibuat dapat dipercaya apabila data yang dianalisis telah diproses secara tepat dan memenuhi standar validitas serta kesesuaian.